



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CIKEUSIK

Sekretariat : Jl. Nasional III Dosa Sukaseneng Kec. Cikeusik 42286
No HP : 085694442433 / 085891153412
Email : paniwaslukecamatancikeusik@gmail.com

Cikeusik, 01 Agustus 2024

Nomor : 008/K.BT-02/PM.00.02/8/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Cikeusik

di_

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 tentang **Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**;

7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Cikeusik dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Verifikasi Faktual syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Cikeusik mengimbau kepada PPK Kecamatan Cikeusik untuk:

1. Melakukan verifikasi faktual di seluruh wilayah kecamatan Cikeusik berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang;
2. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, verifikator agar melakukan verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 Tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. PPK Kecamatan Cikeusik beserta jajaran tetap melakukan koordinasi dan komunikasi di setiap tingkatan dan di setiap tahapan pilkada serentak tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



MUHAMAD JIHAD

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CIKEUSIK

JL. Nasional III

Kelurahan/Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang 42286

panwaslukecamatancikeusik@gmail.com

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Nomor : 008/K.BT-02/PM.00.02/8/2024 Sifat : BIASA Lampiran : - Perihal : Imbauan	1 (satu)	Kepada Yth. Ketua PPK Kecamatan Cikeusik

No.	Tanggal	PENERIMA			
		Instansi/Lembaga Penerima	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanda Tangan Penerima
1.	2-8-2024	PPK Kec. Cikeusik	Duci Kusniguna	Pj. SDM	

PENGIRIM	
Nama Pengirim	Tanda Tangan Pengirim
Ubena S.	